



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 061/2103/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat;
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A;
 - b. UPT Terminal Tipe C Lembayung, Kelas A;
 - c. UPT Perparkiran, Kelas A;

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, membuat atau memperpanjang Buku Keur serta membuat plat tanda uji Keur.

Pasal 5

UPT Terminal Tipe C Lembayung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam hal melaksanakan mengarahkan sopir / awak kendaraan untuk masuk ke terminal, mengambil pungutan retribusi terminal melalui karcis yang di berikan kepada awak kendaraan, memeriksa jumlah penumpang dan mencatat pelanggaran yang di lakukan oleh sopir / awak kendaraan.

Pasal 6

UPT Perparkiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menata dan menentukan lokasi parkir, menyiapkan karcis parkir, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap petugas parkir dan melakukan pemungutan retribusi parkir.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. penelaahan data informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan;
- c. pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan;
- d. pendaftaran dan pengujian kendaraan;
- e. pelaksanaan pungutan retribusi dan administrasi pengujian kendaraan;
- f. penyetoran hasil pungutan Retribusi ke Kas Daerah;
- g. pembinaan, pengelolaan ketatausahaan UPT Pengujian Kendaraan;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT Pengujian Kendaraan;
- i. penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Perhubungan baik laporan bulanan dan laporan secara berkala.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Terminal Tipe C Lembayung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja bidang tugas pengelolaan dan pelayanan terminal;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan terminal;
- c. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- d. pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan Terminal;
- e. memberi saran dan pertimbangan pada atasan sesuai bidang tugas;
- f. pelaksanaan pungutan retribusi terminal;
- g. penyetoran hasil Retribusi ke kas Daerah;
- h. pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan terminal kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Perparkiran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan UPT Perparkiran;
- b. pelaksanaan persiapan lokasi parkir;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan petugas parkir;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain terkait dengan kegiatan perparkiran;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir;
- f. pelaksanaan penyetoran retribusi parkir ke kas Daerah;
- g. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan parkir kepada kepala Dinas Perhubungan, baik bulanan maupun secara berkala.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPT pada terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas Pasal 11

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Mempunyai tugas melaksanakan pengaturan teknik administrasi dan operasional pengujian kendaraan, pelayanan jasa pengujian kendaraan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kendaraan.

Pasal 12

Kepala UPT Terminal Tipe C Lembayung mempunyai tugas pokok dalam menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan

teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan dan pelayanan terminal.

Pasal 13

Kepala UPT Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan lokasi parkir, pembinaan/pengawasan terhadap kegiatan petugas parkir di Kabupaten Lahat.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai UPT;
- b. melaksanakan tugas-tugas di bidang pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan tata usaha keuangan yang meliputi gaji pegawai, baik teknis maupun non teknis serta hak-hak keuangan lainnya;
- d. melaksanakan tugas perbekalan/material;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga UPT;
- g. melaksanakan perencanaan, penyusunan program dan pelaporan UPT;
- h. melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV JABATAN Pasal 15

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 16

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Perhubungan.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA Pasal 17

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.

- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

UPT yang sudah dibentuk sebelum peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan yang telah ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei
Pjt. BUPATI LAHAT,

2018

MARWAN MANSYUR

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

RAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 21 TAHUN 2018
TANGGAL 3 Mei 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERHUBUNGAN KELAS A



Pt. BUPATI LAHAT

MARWAN MANSYUR